

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BALANGAN NO 14  
TAHUN 2013 DAN PERDA KAB. BALANGAN NO 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

<p>Peraturan Daerah Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Balangan</p>	<p>Peraturan Daerah Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Balangan</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI BALANGAN,</p>	<p>BUPATI BALANGAN,</p>
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>b. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha bagi pengusaha sarang burung walet, perlu di atur mekanisme perizinan usaha sarang burung walet di Daerah;</li> <li>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;</li> </ol>	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa berdasarkan dari aspek izin usaha, masih banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum memiliki izin, maka perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet;</li> </ol>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</li> </ol>	<p>Mengingat:</p>

<p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);</p>	<p>TETAP</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang</p>	<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p>	<p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);</p>	<p>4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;</p>
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);</p>	
<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);</p>	

<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rrencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);</p>	
<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	
<p>11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;</p>	
<p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan sarang Burung Walet</p>	
<p>13. Peraturan Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);</p>	
<p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tetang Pembentukan, Organisasi</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.</p>	<p>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.</p>
	<p>Pasal I</p>

	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14), diubah sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan..	
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan..	Tetap
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.	Tetap
4. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang.	Tetap
5. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dengan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.	Tetap
6. Pengusaha Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengusahaan sarang burung walet baik secara alami maupun secara buatan.	Tetap
7. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.	Tetap
8. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Tetap
9. Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.	Tetap
10. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.	Tetap

11. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah ijin yang diberikan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet	Tetap
12. Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah Orang atau Badan Usaa yang telah diberikan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh Pemerintah Daerah.	Tetap Tetap
13. Asosiasi pengusaha sarang burung walet yang selanjutnya disebut asosiasi adalah wadah yang dibentuk oleh para pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Balangan.	
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	Tetap
Pasal 2	Pasal 2
Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diselenggarakan berdasarkan asas keterbukaan, partisipatif, bertanggung jawab dan ramah lingkungan.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk : a. Sebagai acuan dalam melakukan pembinaan, penataan, pengaturan penertiban, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; b. Sebagai pedoman dalam pelayanan izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Ini adalah: a. Memberikan kepastian usaha bagi pengusaha sarang burung walet; b. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dilingkungan sekitar burung walet; c. Mengendalikan persebaran bangunan sarang burung walet agar tidak mengganggu ketertiban umum; d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tetap
BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET	Tetap
Bagian Pertama Habitat Sarang Burung Walet	Tetap
Pasal 5	Pasal 5

<p>(1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Habitat alami;</li> <li>b. Habitat buatan;</li> </ol> <p>(2) Habitat alami burung walet dapat berupa goa alam atau tebing bebatuan.</p> <p>(3) Kawasan sarang burung walet pada habitat alami sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan hutan Negara;</li> <li>b. Kawasan hutan Desa.</li> </ol> <p>(4) Habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan gedung atau sejenisnya.</p> <p>(5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penemuan Lokasi Burung Walet Pada Habitat Alami</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	Pasal 6
<p>(1) Setiap orang atau kelompok orang yang menemukan lokasi sarang burung walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib melaporkan kepada Bupati.</p> <p>(2) Laporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat pada wilayah administratifnya.</p> <p>(3) Kepala Desa/Lurah dan Camat memberikan surat keterangan atas penemuan lokasi sarang burung walet kepada orang yang menemukannya.</p> <p>(4) Sebelum memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Lurah dan Camat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi sarang burung walet yang ditemukan.</p> <p>(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan kepada Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB III PERIZINAN</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Pertama Objek dan Subjek Izin</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	Pasal 7
<p>Objek izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik yang berada pada habitat alami maupun diluar habitat alami yang ada di Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	Pasal 8
<p>Subjek izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin</p>	Tetap

Pasal 9	Pasal 9
(1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang akan melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10

<p>(1) Permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:</p> <p>a. Permohonan izin pada habitat alami wajib melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>b) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>c) Surat izin usaha perdagangan (SIUP);</li> <li>d) Tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah Badan Usaha;</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan penemuan sarang burung walet dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat Setempat;</li> <li>3. Surat persetujuan pengelolaan sarang walet dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh seluruh warga setempat dan disahkan oleh Camat;</li> <li>4. Rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kehutanan;</li> <li>5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;</li> <li>6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;</li> <li>7. Peta lokasi sarang walet;</li> <li>8. Rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);</li> <li>9. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b. Permohonan izin pada habitat buatan wajib melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat kepemilikan hak atas tanah;</li> <li>b) Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>c) Izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>e) Surat izin tempat usaha (SITU);</li> <li>f) Izin gangguan (HO);</li> <li>g) Rekomendasi kelayakan lingkungan dari SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;</li> <li>h) Surat izin usaha perdagangan (SIUP);</li> <li>i) Tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah Badan Usaha.</li> </ol> </li> <li>2. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;</li> <li>3. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;</li> <li>4. Gambar bangunan sarang burung walet;</li> </ol>	<p>(1) Permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:</p> <p>a. Permohonan izin pada habitat alami wajib melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identitas Pemohon;</li> <li>b) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>c) Surat izin usaha perdagangan (SIUP);</li> <li>d) Tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah Badan Usaha;</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan penemuan sarang burung walet dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat Setempat;</li> <li>3. Surat persetujuan pengelolaan sarang walet dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh seluruh warga setempat dan disahkan oleh Camat;</li> <li>4. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sarang burung walet kepada pemerintah daerah;</li> <li>5. Surat pernyataan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;</li> <li>6. Peta lokasi sarang walet;</li> <li>7. Rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);</li> <li>8. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);</li> <li>9. Surat pernyataan akan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;</li> <li>10. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar dalam radiud 100 (serratus) m yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat Setempat;</li> </ol> <p>b. Permohonan izin pada habitat buatan wajib melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identitas pemohon;</li> <li>b) Status tanah/surat kepemilikan ha katas tanah/sertifikat;</li> <li>c) Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>d) Izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>e) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>f) Surat izin tempat usaha (SITU);</li> <li>g) Akta pendirian bagi yang berbadan hokum</li> <li>h) Surat izin usaha perdagangan (SIUP);</li> <li>i) Tanda daftar perusahaan (TDP) apabila pemohon adalah Badan Usaha.</li> </ol> </li> <li>2. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;</li> </ol>
--	--

<p>3. Peta/sketsa lokasi lingkungan sekitar bangunan sarang walet;</p> <p>4. Rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);</p> <p>5. Rencana teknis pengelolaan dan pembuangan limbah sarang burung walet.</p> <p>(3) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan ke lokasi rencana pengusahaan sarang walet oleh petugas yang berwenang.</p>	<p>3. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sarang burung walet kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>4. gambar bangunan sarang burung walet;</p> <p>5. Peta/ sketsa lokasi dengan titik koordinat dengan skala 1: 1.000;</p> <p>6. Rekomendasi tim Badan Kootdinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);</p> <p>7. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);</p> <p>8. surat Persetujuan dari masyarakat sekitar/instansi/lembaga/sekolah/fasilitas umum/fasilitas sosial dalam radius 100 yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat Setempat.</p> <p>(3) Pemilik/pengusaha sarang burung walet wajib mengatur bunyi pemanggil walet agar tidak mengganggu masyarakat beribadah dan waktu istirahat dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar atau perkantoran milik Pemerintah/Peerintah Daerah/Swasta.</p> <p>(4) Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdekatan/bersebelahan dengan fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari dinas oendidikan dan rekomendasi dinas kesehatan.</p> <p>(5) Terhadap pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi oleh tim dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi secara Teknis.</p> <p>(6) Penandatanganan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. masyarakat ditandatangani oleh masing-masing kepala rumah tangga/penanggung jawab keluarga;</p> <p>b. sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah;</p> <p>c. Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;</p> <p>d. Rumah sakit ditandatangani oleh Direktur/Kepala Rumah sakit;</p> <p>e. Instansi Pemerintah ditandatangani oleh kepala Instansi.</p> <p>f. Fasilitas umum/fasilitas sosial ditandatangani oleh penanggungjawab fasilitas umum/fasilitas sosial tersebut.</p> <p>(7) Izin pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.</p> <p>(8) Permohonan perpanjangan izin pengusahaan sarang burung walet dilampiri tanda bukti pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet.</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11</p>
<p>Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>
<p>Sarang burung walet yang berada pada kawasan hutan Negara atau hutan Desa hanya dapat dikelola oleh masyarakat atau komunitas masyarakat disekitar hutan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13</p>
<p>Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat alami dapat dikerjasamakan dengan Koperasi atau Badan lainnya dengan persetujuan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 14	Pasal 14
<p>(1) Izin mendirikan bangunan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak dapat diberikan apabila berada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam radius 200 meter dari tempat ibadah;</li> <li>Dalam radius 200 meter dari lokasi sekolah;</li> <li>Dalam radius 200 meter dari Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Dalam radius 300 meter dari Rumah sakit;</li> <li>Dalam radius 200 meter dari Kantor Pemerintahan;</li> <li>Dalam radius 200 meter dari Taman Kota;</li> <li>Dalam radius 200 meter dari Pasar.</li> </ol> <p>(2) Dengan tidak diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet secara otomatis tidak bisa diberikan.</p>	Dihapus
Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban atas permohonan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.</p> <p>(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan izin diterima; atau</li> <li>Permohonan izin di tolak</li> </ol>	Tetap
BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
<p>(1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan registrasi ulang izin setiap 1 (satu) tahun.</p>	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Pemegang Izin yang akan melakukan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak kepada Pemerintah Daerah terkait dengan pengusahaan sarang burung walet.</p>	Tetap
Pasal 18	Pasal 18

<p>(1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelahnya, maka pemegang izin wajib segera mengajukan permohonan izin kembali.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.</p>	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
<p>Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menolak permohonan perpanjangan izin, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya;</li> <li>2. Pemegang izin memindahtangankan izin yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;</li> <li>3. Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang; atau</li> <li>4. Terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar yang di akibatkan langsung oleh keberadaan sarang burung walet.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN</b></p>	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
<p>Pemegang izin wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar pajak sarang burung walet kepada Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;</li> <li>3. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan dilokasi pengusahaan sarang burung walet;</li> <li>4. Mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sarang burung walet;</li> <li>5. Mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;</li> <li>6. Memasang papan nama atau identitas lainnya dan masa berlaku izin pada lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;</li> <li>7. Mengikutsertakan petugas pendamping yang ditunjuk Bupati dalam setiap pelaksanaan panen sarang burung walet;</li> <li>8. Membuat berita acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas pendamping;</li> <li>9. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>10. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi sarang burung walet bagi pemegang izin pada habitat alami;</li> <li>11. Bagi pemegang izin pada habitat alami wajib membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam melalui SKPD yang membidangi urusan kehutanan;</li> <li>12. Mentaati hal-hal lain yang dicantumkan dalam izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.</li> </ol>	Tetap
Pasal 21	Pasal 21

<p>(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pemegang izin wajib membayar biaya kompensasi lingkungan kepada masyarakat sekitar sarang burung walet dalam radius tertentu.</p> <p>(2) Biaya kompensai lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kali pelaksanaan panen sarang burung walet.</p> <p>(3) Besarnya biaya kompensasi lingkungan ditetapkan sesuai kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat.</p>	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Setiap pelaksanaan panen sarang burung walet wajib didampingi oleh petugas pendamping dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan panen sarang burung walet wajib dituangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh Pemegang izin dan Petugas Pendamping.</p>	Tetapp
Pasal 23	Pasal 23
<p>Pemegang izin memiliki hak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanen sarang burung walet;</li> <li>2. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet sesuai dengan izin yang diberikan; dan</li> <li>3. Mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.</li> </ol>	Tetap
BAB VI PENCABUTAN IZIN	Tetap
Pasal 24	Pasal 24
<p>Bupati dapat mencabut Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas permintaan pemegang izin;</li> <li>2. Jangka waktu berlakunya izin telah berakhir;</li> <li>3. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya;</li> <li>4. Terjadi perubahan ukuran dan konstruksi dari yang semula dipersyaratkan</li> <li>5. Pemegang izin tidak dapat melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;</li> <li>6. Izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;</li> <li>7. Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang; atau</li> <li>8. Pengusahaan sarang walet telah terbukti mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan serius bagi masyarakat sekita lokasi pengusahaan sarang burung walet.</li> <li>9. Pemegang izin menghentikan usahanya.</li> </ol>	Tetap
Pasal 25	Pasal 25

<p>(1) Dalam hal terjadi pencabutan izin karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Pemegang izin dimaksud wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diadakan.</p> <p>(2) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh Pemegang Ijin yang bersangkutan.</p>	Tetap
<p><b>BAB VII</b> <b>ASOSIASI PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET</b></p>	Tetap
<p>Pasal 26</p>	Pasal 26
<p>(1) Pemegang izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dapat membentuk asosiasi pengusaha sarang burung walet di Daerah.</p> <p>(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai wadah komunikasi bagi para Pemegang Izin di Daerah;</li> <li>b. Sebagai wadah bagi para Pemegang Izin di Daerah dalam memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan harga pasaran sarang burung walet di Daerah;</li> <li>c. Bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dengan masyarakat apabila terjadi keberatan terkait dengan keberadaan sarang burung walet.</li> </ol>	Tetap
<p><b>BAB VII</b> <b>PENGAWASAN</b></p>	Tetap
<p>Pasal 27</p>	Pasal 27
<p>(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.</p> <p>(2) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Daerah.</p>	Tetap
<p>Pasal 28</p>	Pasal 28
<p>Di samping pengawasan oleh Pemerintah Daerah, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;</li> <li>b. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat alami maupun pada habitat buatan.</li> </ol>	Tetap
<p><b>BAB VIII</b> <b>SANKSI ADMINISTRASI</b></p>	Tetap
<p>Pasal 29</p>	Pasal 29

<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis;</li> <li>b. Penutupan sementara tempat usaha;</li> <li>c. Pencabutan izin.</li> </ol>	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
<p>(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis pertama diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;</li> <li>b. Peringatan tertulis kedua diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;</li> <li>c. Peringatan tertulis ketiga diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.</li> </ol> <p>(2) Sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan apabila setelah diberikan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(3) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dilakukan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya,</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PENYIDIKAN</b></p>	Tetap
Pasal 31	Pasal 31

<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;</li> <li>b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;</li> <li>c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;</li> <li>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;</li> <li>e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</li> <li>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan;</li> <li>g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung untuk memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</li> <li>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;</li> <li>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. Menghentikan penyidikan; dan</li> <li>k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol> <p>(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PIDANA</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	Pasal 32
<p>(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p>	Pasal 33





--	--